

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang. Begitu banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam rangka mendukung proses perubahan negara berkembang menjadi negara maju. Hal ini tentu saja tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah kota dalam memajukan kotanya.

Melakukan kegiatan usaha adalah salah satu upaya untuk melakukan pembangunan dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto,¹ pembangunan akan selalu membawa perubahan, yang mana perubahan diharapkan adalah perubahan yang baik menurut ukuran manusia.

Pasar selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat paling penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu.²

Pasar dapat dibagi menjadi beberapa kategori baik itu menurut waktu terjadi, lokasi, barang yang dijual, banyaknya penjual atau pembeli dan lain

¹ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada Univ. Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 24.

² Muhammad Aziz Hakim, *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*, PT. Krisna Persaada, 2005, Jakarta, hlm 54.

sebagainya. Salah satunya dikategorikan berdasarkan karakteristiknya yaitu: pasar modern dan pasar tradisional. Pasar tradisional biasanya merupakan pusat kegiatan ekonomi jual beli bagi suatu daerah tertentu. Hal ini dapat dipahami karena dari zaman dahulu hingga sekarang masyarakat Indonesia sudah akrab dengan pasar.

Minimarket, dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam pengertian “Toko Modern”. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Pengertian toko modern menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada (Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern).

Mengenai jarak antara minimarket dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan pendirian toko modern (minimarket). Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-

DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, untuk mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Apalagi, Pemerintah mewajibkan toko modern untuk memasarkan produk buatan dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

Pengaturan lokasi minimarket dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern disebutkan bahwa minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan. Artinya, minimarket bisa membuka gerai hingga ke wilayah pemukiman warga.

Kemudian Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern menyebutkan Pemerintah Daerah setempat dalam menetapkan jumlah serta jarak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempertimbangkan :

1. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir;
2. Potensi ekonomi daerah setempat;
3. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastuktur;

5. Perkembangan pemukiman baru;
6. Pola kehidupan masyarakat setempat, dan/atau
7. Jam kerja toko modern dan sinergi tidak mematikan usaha toko eceran tradisional disekitarnya.

Dengan kelebihan yang ditawarkan, tentu saja dengan mudah pasar modern akan menarik perhatian masyarakat. Meskipun informasi gaya hidup modern dengan mudah diperoleh dan perkembangan pasar modern semakin hebat, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki dan mempunyai budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Disatu sisi terdapat perbedaan yang mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern, perbedaan itu adalah bahwa di pasar tradisional masih terdapat proses tawar menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga.³

Kehadiran pasar modern, terutama supermarket dan hypermart dianggap oleh berbagai kalangan telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. Di Indonesia, berdasarkan harian *Bussiness News* terdapat 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12,6 juta pedagang kecil. Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional. Pasar jenis ini penjual dan pembelinya tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*).⁴

³ Nahdliyyul Izza, *Pengaruh Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta)*, Skripsi, FD UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

⁴ Bussiness News, *Kondisi Pasar Tradisional di Tengah Himpitan Pasar Modern*, www.bussinessnews.co.id, diakses 13 Juli 2016, pukul 11.24 WIB.

Dalam perkembangannya, minimarket menjadi salah satu bentuk pasar modern dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di hampir seluruh pelosok di tanah air. Bahkan kini, minimarket masuk ke desa-desa dan kelurahan bahkan bisa masuk ke perumahan atau pemukiman penduduk. Hal ini dilakukan karena pada pusat kota sudah begitu banyak hypermarket dan supermarket. Selain itu minimarket sengaja mendekati konsumen akhir yaitu masyarakat yang bermukim.

Kenyataan tersebut menyudutkan pedagang tradisional baik berupa pasar, kios, warung maupun toko. Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket.

Ujung tombak dalam pengaturan ritel modern itu adalah Pemerintah Daerah. Setiap daerah harus mengakomodasi dan mengadopsi peraturan mengenai ritel modern di daerah masing-masing. Peran pemerintah daerah tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah.

Aspek perizinan menjadi sangat penting dan strategis dalam pengaturan terkait dengan perkembangan pasar modern atas pasar tradisional di daerah

kabupaten, kota atau provinsi sekalipun. Karena dengan adanya kewenangan pusat yang kemudian diserahkannya kewenangan tersebut kepada daerah berdasarkan adanya “otonomi daerah” yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut sebenarnya diharapkan akan lebih baik karena daerah itu sendirilah yang sebenarnya dianggap paling tahu mengenai rencana tata ruangnya. Akan tetapi juga perlu diketahui bahwa ini sekaligus menjadi permasalahan hukum yang perlu di cari jalan keluarnya.

Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara.⁵ Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum.

Setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum harus didasarkan pada asas legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan tindakan, terlebih dahulu mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam Undang-Undang. Jika tidak terdapat dalam Undang-Undang, pemerintah mencari dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar legalitas dari tindakan yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil tindakan, maka pemerintah

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridiko, Surabaya, 1993, hlm.12.

menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan *Freies Ermessen*.⁶

Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah hanya untuk terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Selain itu untuk menegaskan Peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mencakup zonasi, perizinan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional.

Pemerintah Kota Bandung telah membuat kebijakan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2009 yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini, dengan menata aturan main bagi usaha minimarket agar tidak mematikan para pedagang tradisional.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. menyatakan bahwa persyaratan minimarket adalah:

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 15.

1. Berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,1 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri.
2. Di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai sampai dengan 200m persegi, berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis.
3. Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
4. Kemitraan wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
5. Waktu pelayanan dimulai pukul 10.00-22.00, kecuali ada ijin khusus dari Walikota.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket Di Sekitar Pasar Tradisional Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam perumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penataan minimarket?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di tengah ekspansi pasar modern?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung agar pasar tradisional tidak tergusur oleh pasar modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam penataan minimarket.
2. Ingin mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di tengah ekspansi pasar modern.
3. Ingin mengetahui dan mengkaji upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Bandung agar pasar tradisional tidak tergusur oleh pasar modern.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat

baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu Hukum Tata Negara khusus mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung yang mengatur tentang penataan pasar tradisional dan minimarket.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai Peraturan Daerah Kota Bandung yang mengatur tentang penataan pasar tradisional dan minimarket.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
- b. Bagi pejabat/aparat pemerintah maupun pengusaha, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep pembaharuan Hukum Tata Negara serta menjadi acuan dalam melaksanakan penataan pasar tradisional dan minimarket di Kota Bandung.

- c. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pedagang dan umumnya bagi masyarakat Kota Bandung dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kehidupan internal pasar maupun eksternal masyarakat sekitar.

E. Kerangka Pemikiran

Masyarakat membutuhkan ketertiban serta keteraturan, oleh karena itu membutuhkan hukum untuk dapat memberikan perlindungan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi masyarakat pasti menolak untuk diatur oleh hukum yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat tersebut. Maka cara-cara untuk lebih mengadilkan, membenarkan, meluruskan, serta membumikan, hukum menjadi pekerjaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Cara-cara tersebut dilayani oleh penafsiran terhadap teks-teks hukum.⁷

Berdasarkan Pancasila sila ke lima yang menyatakan, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” maka seharusnya pemerintah dalam hal ini harus memberikan rasa adil kepada rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kemudian dijelaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu

⁷ Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 6.

Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kegiatan usaha perdagangan di daerah dalam pembangunan ekonomi harus sesuai dengan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, yang dijelaskan dalam Pasal 33 yang menyatakan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 di atas, maka pembangunan ekonomi dalam kegiatan usaha perdagangan di Indonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari berfungsinya sebuah negara. Perdagangan merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan yang akhir-

akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja.⁸

Berkaitan dengan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pasar modern telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, di mana pendiriannya harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Penentuan tata ruang wilayah yang memberikan lokasi yang tepat untuk aktivitas usaha pada gilirannya akan memberika potensi lebih besar untuk menarik investasi.⁹ Namun demikian, tata ruang wilayah juga harus memperhatikan pula kondisi ekonomi, budaya maupun sosial masyarakat setempat, agar inventasi tidak hanya memberikan keuntungan semata bagi pemerintah daerah tetapi juga masyarakatnya. Lebih lanjut berkaitan dengan zonasi pasar tradisional, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, menentukan bahwa:

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;

⁸ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁹ Agung Pambudi, *Peraturan Daerah dan Hambatan Investasi*, Jentera, edisi 14 Tahun IV, Oktober – Desember 2006, hlm. 35.

- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern; dan
- d. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diinterpretasikan bahwa zonasi pasar modern dan pasar tradisional pengaturan menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan memperhatikan jarak antara hypermart dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah merupakan wujud pelaksanaan dari otonomi daerah.

Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat (bersih, makmur, taat dan bersahabat), sesuai dengan visi kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota, harus memiliki suatu kebijakan yang tegas dalam mengatur warganya agar visi misi Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat dapat terlaksana dengan baik.

Berkaitan dengan penjagaan iklim perdagangan yang baik dan menguntungkan seluruh pihak tersebut maka diciptakan regulasi dalam kegiatan perdagangan di Kota Bandung. Regulasi-regulasi yang ditetapkan

tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penatan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁰

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹¹ Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:¹²

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijakan.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 35-36.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 1.

¹² Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm 37-38.

Sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedmann, “teori tentang sistem hukum terdiri dari tiga elemen adalah elemen struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)”.¹³ Sedangkan pembaharuan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah “usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi yang mengarahkan masyarakat kepada keadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya”.¹⁴

Berkaitan dengan penentuan jarak antara pasar tradisional dan toko modern, maka yang perlu diperbaharui tidak saja peraturan-peraturan yang mendasarinya, tetapi pola pikir masyarakatnya juga harus dirubah menjadi pola pikir yang berpandangan jauh ke depan (*futuristik*), serta para penegak hukumnya juga perlu lebih mampu lagi menggali nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah dalam penataan minimarket dan pasar tradisional dapat meningkatkan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi hukum harus memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan.

¹³ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 8-9.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, menurut pendapat Komarudin ; “*Deskriptif Analitis* ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu kajian terhadap penelitian dilakukan menggunakan peraturan perundangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum.¹⁶

3. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

¹⁵ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm 97.

¹⁶ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 26.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁷

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- e) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

¹⁷ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm 11.

f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Meliputi:

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian;
- b) Artikel, jurnal, makalah, dan majalah yang membahas tentang kebijakan terhadap pasar tradisional.

3) Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai literatur (kepuustakaan), yaitu data sekunder yang

relevan dengan penelitian/kajian yang dilakukan. Telaah data sekunder dijadikan sebagai telaah awal, dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan. Telaah sekunder akan mencakup berbagai buku teks, jurnal, makalah-makalah ilmiah, dan kepustakaan lain yang relevan. Penelaahan literatur atau dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis dokumen, arsip, catatan, transkrip dan lain-lain.¹⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (*interviewee*).¹⁹ Pelaksanaan wawancara kepada narasumber dan responden menggunakan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

¹⁸ Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari, *Penelitian Hukum Transformasi Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep*, Litigasi, Vol. 17 No. 2, Oktober 2016, <http://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/159/75>, di akses pada tanggal 26 Januari 2017 pukul 23.00 WIB.

¹⁹ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.108.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan tidak menggunakan rumus, statistik dan matematik. Metode yuridis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah

laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.²⁰

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Lokasi Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Universitas Padjajaran, Jln. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Jl. Taman Sari No. 65 Bandung.
- 4) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jln. Soekarno-Hatta No. 629 Bandung.

b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Jl. Kawaluyaan No. 2 Bandung.
- 2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, Jl. Cianjur No. 34 Bandung.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 37.

8. Jadwal Penelitian

	Kegiatan	Tahun 2015-2016					
		Bulan					
		Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov
1.	Persiapan judul dan Acc judul penyusunan penulisan hokum						
2.	Persiapan studi kepustakaan						
3.	Bimbingan usulan penelitian, revisi dan Acc untuk seminar						
4.	Seminar usulan penelitian						
5.	Pelaksanaan penelitian						
6.	Penyusunan data Bab I sampai dengan Bab V, revisi koreksi bimbingan dan Acc untuk sidang komprehensif						
7.	Sidang komprehensif						
8.	Revisi penjiilidan, penggandaan dan pengesahan						

Keterangan : Perencanaan penulisan sewaktu-waktu dapat berubah.